

- d. akses untuk pengembangan diri;
- e. kesempatan berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi dan pengambilan keputusan strategis program Kepemudaan;
- f. akses pada lembaga permodalan dan jejaring Kepemudaan; dan
- g. akses membentuk jejaring kemitraan.

## BAB IV PEMBANGUNAN KEPEMUDAAN

### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 10

Pembangunan Kepemudaan dilaksanakan dalam bentuk Pelayanan Kepemudaan melalui:

- a. penyadaran;
- b. pemberdayaan; dan
- c. pengembangan.

### Bagian Kedua

#### Penyadaran

#### Pasal 11

Penyadaran Kepemudaan berupa gerakan Pemuda dalam aspek ideologi, politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya, kearifan lokal, pertahanan, dan keamanan dalam memahami dan menyikapi perubahan lingkungan strategis, baik domestik maupun global serta mencegah dan menangani risiko.

#### Pasal 12

(1) Penyadaran Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diwujudkan melalui:

- a. pendidikan agama, budi pekerti, dan akhlak mulia;
- b. pendidikan wawasan kebangsaan;
- c. penumbuhan kesadaran pemuda mengenai hak dan kewajiban dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- d. penumbuhan semangat bela Negara;

- e. pemantapan kebudayaan Daerah dan nasional serta kearifan lokal;
  - f. pemahaman kemandirian ekonomi;
  - g. penyiapan proses regenerasi di berbagai bidang; dan/ atau
  - h. pendidikan kesadaran hukum.
- (2) Pelaksanaan Penyadaran Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dalam bentuk:
- a. kajian agama beserta aplikasinya sebagai model kehidupan pribadi, keluarga dan masyarakat yang berbasis iman dan takwa;
  - b. seminar, diskusi, dan temu ilmiah Kepemudaan dalam rangka meningkatkan pemahaman terhadap tatanan kehidupan politik demokrasi yang berlandaskan nilai-nilai demokrasi dan kearifan lokal;
  - c. lokakarya, workshop dan pameran produk kreatif Pemuda dalam rangka meningkatkan semangat Pemuda;
  - d. jambore dan temu kreativitas Kepemudaan dalam meningkatkan pemahaman sosial, budaya dan ekonomi untuk membangun kemandirian Pemuda;
  - e. *talkshow* dan/atau debat Kepemudaan untuk meningkatkan pemahaman Pemuda dalam berbagai kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
  - f. pendidikan dan pelatihan pertahanan Kepemudaan dalam mendukung pertahanan dan keamanan, serta ketertiban masyarakat;
  - g. perlombaan yang sesuai karakteristik Kepemudaan untuk mengembangkan minat, bakat dan kemampuan Pemuda;
  - h. diseminasi kesadaran hukum; dan/atau
  - i. pendidikan dan pelatihan bela negara.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyadaran Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga  
Pemberdayaan  
Pasal 13

Pemberdayaan Pemuda dilaksanakan secara terencana, sistematis, dan

berkelanjutan untuk meningkatkan potensi dan kualitas jasmani, mental spiritual, pengetahuan, serta keterampilan diri dan organisasi menuju kemandirian Pemuda.

#### Pasal 14

- (1) Pemberdayaan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diwujudkan melalui:
  - a. peningkatan iman dan takwa;
  - b. peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - c. penyelenggaraan pendidikan bela negara dan ketahanan daerah dan nasional;
  - d. peneguhan kemandirian ekonomi Pemuda;
  - e. peningkatan kualitas jasmani, seni, dan budaya Pemuda; dan/atau
  - f. penelitian dan pendampingan kegiatan Kepemudaan.
- (2) Pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dalam bentuk :
  - a. pendidikan dan latihan pengendalian emosional, penguatan intelektual dan spiritual;
  - b. pendidikan dan pelatihan Kepemudaan;
  - c. pemberian beasiswa pelatihan sambil berkerja;
  - d. pembangunan jaringan bagi pemuda pelaku usaha yang sesuai dengan potensi Daerah;
  - e. pemantapan usaha ekonomi produktif dan/atau kreatif;
  - f. pemantapan kelompok usaha pemuda produktif dan/atau kreatif;
  - g. menumbuhkan kreatifitas Pemuda;
  - h. pemilihan pemuda berprestasi;
  - i. pelatihan kader Pemuda dalam menjalankan fungsi advokasi dan mediasi; dan /atau
  - j. Sentra pemberdayaan Pemuda.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemberdayaan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Keempat  
Pengembangan  
Pasal 15

Pengembangan Kepemudaan dilakukan melalui:

- a. pengembangan kewirausahaan;
- b. pengembangan kepemimpinan; dan/atau
- c. pengembangan kepeloporan.

Paragraf 1  
Pengembangan Kewirausahaan  
Pasal 16

- (1) Pengembangan Kewirausahaan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, dilaksanakan sesuai minat, bakat, potensi pemuda, potensi daerah, dan arah pembangunan Daerah dan nasional.
- (2) Pengembangan Kewirausahaan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan melalui:
  - a. pelatihan;
  - b. pemagangan;
  - c. pembimbingan;
  - d. pendampingan;
  - e. kemitraan;
  - f. promosi; dan/atau
  - g. bantuan akses permodalan.

Pasal 17

Pemerintah Daerah sesuai kewenangan memfasilitasi pelaksanaan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda melalui pelatihan, pemagangan, pembimbingan, dan pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d melalui:

- a. penyediaan instruktur atau fasilitator dan tenaga pendamping;
- b. penyediaan dan pengembangan kurikulum;
- c. penyediaan inkubator wirausaha pemuda;
- d. penyediaan prasarana dan sarana;

- e. penyediaan pendanaan sesuai kemampuan keuangan daerah; dan
- f. penyediaan balai latihan kerja.

#### Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pelaksanaan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda melalui kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf e, antara Pemuda dengan dunia usaha, lembaga pendidikan, dan kalangan profesional dalam rangka memperluas jaringan kewirausahaan.
- (2) Fasilitas yang dilaksanakan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
  - a. pengembangan kualitas sumber daya manusia;
  - b. pemberian bantuan manajemen;
  - c. pengalihan teknologi dan dukungan teknis;
  - d. perluasan akses pasar,
  - e. pengembangan jejaring kemitraan pemuda daerah; dan/atau
  - f. penyediaan akses informasi, akses peluang usaha, dan akses penguatan permodalan.

#### Pasal 19

Pemerintah Daerah memfasilitasi pelaksanaan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda melalui promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf f melalui:

- a. penyelenggaraan pameran wirausaha muda tingkat Daerah, nasional, regional dan internasional;
- b. pengenalan produk atau promosi penggunaan barang dan jasa;
- c. penyelenggaraan sosialisasi gagasan atau penemuan baru berikut pengurusan hak kekayaan intelektual;
- d. pengembangan jejaring promosi dan pemasaran bersama melalui media cetak, elektronik, dan media luar ruang; dan/atau
- e. gelar karya atau demonstrasi produk.

#### Pasal 20

Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Pengembangan Kewirausahaan

Pemuda melalui bantuan akses permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf g, memberikan kemudahan terbentuknya lembaga permodalan kewirausahaan Pemuda di Daerah.

#### Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengembangan Kewirausahaan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, dan Pasal 19 diatur dengan Peraturan Gubernur.

#### Paragraf 2

#### Pengembangan Kepemimpinan

#### Pasal 22

- (1) Pengembangan Kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, ditujukan agar Pemuda mampu mengembangkan visi dan potensi kepemimpinan sehingga menjadi insan yang cerdas, tanggap dan mampu menangani berbagai permasalahan dan isu-isu yang berkembang.
- (2) Pengembangan Kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan melalui:
  - a. pendidikan;
  - b. pelatihan;
  - c. pengkaderan;
  - d. pembimbingan;
  - e. pendampingan; dan/ atau
  - f. forum kepemimpinan Pemuda.

#### Pasal 23

Pendidikan Kepemimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a, dapat dilakukan melalui jalur:

- a. formal; dan
- b. non formal.

#### Pasal 24

- (1) Pendidikan Kepemimpinan Pemuda melalui jalur formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, dilakukan pada pendidikan formal

melalui mekanisme pemberian beasiswa dan/atau bantuan sebagian dan/atau seluruh biaya pendidikan.

- (2) Pemberian beasiswa dan/atau bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan pemerintah Daerah, Pelaku Usaha, masyarakat, atau Organisasi Kepemudaan.
- (3) Pemberian beasiswa dan/atau bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 25

Pendidikan Kepemimpinan Pemuda melalui jalur non formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b, dapat dilakukan secara:

- a. berjenjang; dan
- b. tidak berjenjang.

#### Pasal 26

- (1) Pendidikan Kepemimpinan Pemuda secara berjenjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a, dilakukan mulai dari tingkat dasar, madya dan utama.
- (2) Pendidikan Kepemimpinan Pemuda tingkat dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memberikan dasar-dasar kepemimpinan dan wawasan kebangsaan.
- (3) Pendidikan Kepemimpinan Pemuda tingkat madya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lanjutan Pendidikan Kepemimpinan Pemuda tingkat dasar yang bertujuan untuk memberikan pemahaman teknik dan seni kepemimpinan, peningkatan wawasan kebangsaan serta pemahaman sistem ketatanegaraan.
- (4) Pendidikan Kepemimpinan Pemuda tingkat utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lanjutan Pendidikan Kepemimpinan Pemuda tingkat madya yang bertujuan untuk menyiapkan kader-kader pemimpin paripurna yang siap berbakti kepada nusa dan bangsa.

### Pasal 27

- (1) Pelaksanaan Pendidikan Kepemimpinan Pemuda tidak berjenjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b, dilakukan untuk pendidikan yang bersifat khusus.
- (2) Pendidikan Kepemimpinan Pemuda yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diikuti oleh setiap Pemuda yang bertujuan untuk memberikan keahlian dalam bidang tertentu sesuai dengan minat, bakat dan potensinya.

### Pasal 28

- (1) Pelatihan Kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b, bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan potensi kepemimpinan Pemuda sehingga mempunyai visi, sikap, disiplin, wawasan kebangsaan, kemampuan berkomunikasi, kepekaan sosial, kemampuan berorganisasi serta memiliki keterampilan dan mampu melaksanakan misi organisasi.
- (2) Pelatihan Kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan memperhatikan dinamika perkembangan lingkungan strategis daerah, nasional, regional dan internasional.
- (3) Pelatihan Kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui:
  - a. pelatihan kepemimpinan organisasi;
  - b. pelatihan kepemimpinan kemasyarakatan;
  - c. pelatihan bela negara;
  - d. pelatihan ketahanan nasional;
  - e. pelatihan kepemimpinan bangsa; dan
  - f. pelatihan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan bangsa dan negara.

### Pasal 29

- (1) Pengkaderan Kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf c, bertujuan membentuk dan menyiapkan pemuda agar mampu menjadi kader kepemimpinan yang berkarakter



dan berintegritas.

- (2) Pengkaderan Kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan memperhatikan dinamika perkembangan lingkungan strategis Daerah, nasional, regional dan internasional.
- (3) Pengkaderan Kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan melalui :
  - a. pengkaderan kepemimpinan kemasyarakatan;
  - b. pengkaderan kepemimpinan organisasi kepemudaan; dan
  - c. pengkaderan kepemimpinan Daerah dan bangsa.

#### Pasal 30

- (1) Pembimbingan Kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf d, ditujukan untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas kepemimpinan sehingga mempunyai sikap dan perilaku kepemimpinan yang kuat dan tangguh.
- (2) Pembimbingan Kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pihak-pihak yang mempunyai kompetensi sesuai bidangnya.
- (3) Pembimbingan Kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan melalui:
  - a. pembimbingan kepemimpinan kemasyarakatan;
  - b. pembimbingan kepemimpinan organisasi Kepemudaan; dan
  - c. pembimbingan kepemimpinan Daerah dan bangsa.

#### Pasal 31

- (1) Pendampingan Kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf e, bertujuan meningkatkan partisipasi aktif Pemuda pada berbagai bidang pembangunan.
- (2) Pendampingan Kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
  - a. inisiasi;
  - b. fasilitasi;

- c. supervisi; dan
- d. advokasi.

### Pasal 32

- (1) Forum Kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf f, bertujuan mengembangkan wawasan Kepemimpinan Pemuda serta meningkatkan potensi dan kapasitas kepemimpinan Pemuda serta mengembangkan jejaring kepemimpinan Pemuda.
- (2) Forum kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui:
  - a. seminar;
  - b. loka karya;
  - c. temu konsultasi;
  - d. pertemuan Kepemudaan; dan
  - e. pembentukan jejaring Kepemudaan sesuai dengan minat, bakat dan potensi.

### Pasal 33

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengembangan Kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 32 diatur dengan Peraturan Gubernur.

### Paragraf 3

#### Pengembangan Kepeloporan

### Pasal 34

Pengembangan Kepeloporan Pemuda diselenggarakan untuk mendorong kreativitas, inovasi, keberanian melakukan terobosan, dan kecepatan mengambil keputusan sesuai arah pembangunan Daerah dan nasional yang mencakup aspek ideologi, politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya, kearifan lokal, pertahanan dan keamanan serta ilmu pengetahuan dan teknologi dalam memahami dan menyikapi perubahan lingkungan strategis, baik domestik maupun global serta mencegah dan menangani resiko.